

**PENGARUH KOMPETENSI APARATUR PEMERINTAH
DAERAH, PENERAPAN AKUNTABILITAS KEUANGAN
DAN KETAATAN PADA PERATURAN TERHADAP
AKUNTABILITAS KINERJA PADA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN ACEH**

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi
syarat-syarat guna memperoleh gelar sarjana

Oleh

**ENGKIN MUTTAQIN
NPM : 21100131
PRODI AKUNTANSI**



**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SABANG (STIES)
BANDA ACEH
2023**

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
SURAT PERNYATAAN	vii
ABSTRAK	viii
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang dan Permasalahan	1
1.2 Masalah Penelitian	6
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.5 Skop Penelitian	8
 BAB II LANDASAN TEORI	
2.1 Akuntabilitas Kinerja	9
2.1.1 Pengertian Akuntabilitas Kinerja	9
2.1.2 Kom	9
2.1.3 Indikator Akuntabilitas Kinerja	12
2.2 Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah	13
2.2.1 Pengertian Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah	13
2.2.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah	15
2.2.3 Indikator Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah	16
2.3 Penerapan Akuntabilitas Keuangan	17

2.3.1 Pengertian Penerapan Akuntabilitas Keuangan	17
2.3.2 Jenis-Jenis Akuntabilitas Keuangan	19
2.3.3 Indikator Akuntabilitas Keuangan	19
2.4 Ketaatan Pada Peraturan	21
2.4.1 Pengertian Ketaatan Pada Peraturan	21
2.4.2 Tujuan Ketaatan Pada Peraturan	22
2.4.3 Indikator Ketaatan Pada Peraturan	23
2.5 Penelitian Terdahulu	24
2.6 Kerangka Konseptual	26
2.7 Hipotesis Penelitian.....	29

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Populasi dan Sampel Penelitian	31
3.2 Metode Penarikan Sampel	31
3.3 Metode Pengumpulan Data	32
3.4 Operasional Variabel.....	34
3.5 Metode Analisis Data	36

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil penelitian	43
4.1.1 Karakteristik Responden.....	43
4.2 Hasil Pengujian Validitas dan Reliabilitas	44
4.2.1 Pengujian Validitas	44
4.2.2 Pengujian Reliabilitas	46

4.3 Analisis Deskriptif	47
4.3.1 Persepsi Responden terhadap Kompetensi APD (X1)	48
4.3.2 Persepsi Responden terhadap Penerapan AK (X2)	49
4.3.3 Persepsi Responden terhadap Ketaatan Pada Peraturan (X1).....	51
4.3.4 Persepsi Responden terhadap Akuntabilitas Kinerja (Y)	52
4.4 Hasil Pengujian Asumsi Klasik	53
4.4.1 Hasil Pengujian Normalitas	53
4.4.2 Hasil Pengujian Multikolinieritas	54
4.4.3 Hasil Pengujian Heteroskedastisitas	55
4.5 Hasil Uji Hipotesis	56
4.5.1 Hasil Pengujian Secara Simultan	56
4.5.2 Hasil Pengujian Secara Parsial.....	57
4.6 Koefisien Korelasi dan Determinasi	58
4.7 Pembahasan	59
4.7.1 Pengaruh Kompetensi APD terhadap Akuntabilitas Kinerja.....	59
4.7.2 Pengaruh Penerapan AK terhadap Akuntabilitas Kinerja	60
4.7.3 Pengaruh Ketaatan Pada Peraturan terhadap Akuntabilitas Kinerja	61

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan	63
5.2 Saran	63

DAFTAR PERPUSTAKAAN.....	65
---------------------------------	-----------

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Dan Permasalahan

Dalam pedoman penyusunan penetapan kinerja daerah, instansi pemerintah adalah sebuah kolektif dari unit organisasi pemerintahan yang menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, meliputi kementerian koordinator/kementerian Negara/departemen/lembaga pemerintah non departemen, pemerintah provinsi, pemko, pemkab serta lembaga-lembaga pemerintahan yang menjalankan fungsi pemerintahan dengan menggunakan APBN dan APBD. Agar penggunaan APBD dan APBN menjadi efisien dan efektif maka dalam pengelolaannya diperlukan akuntabilitas kinerja pada setiap instansi pemerintah. (Peraturan Menteri Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja).

Berdasarkan PERPRES RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam BAB 1 Ketentuan Umum Pasal 1 Nomor 14, yang dimaksud Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Informasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dibutuhkan oleh pemerintah sebagai tempat untuk menentukan atau melakukan suatu perbaikan manajemen dalam membuat segala urusan di pemerintahan menjadi lebih baik lagi dimana akan berdampak luas nantinya pada bidang ekonomi dan politik. Pada bidang ekonomi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah bisa memicu perubahan iklim investasi dan di bidang politik dapat menciptakan tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dalam akuntabilitas kinerja instansi pemerintah itu sendiri.

Informasi AKIP juga digunakan sebagai pertanggungjawaban dalam menyusun laporan keuangan oleh kepala pemerintah sebagai pelaksanaan pemerintah kepada masyarakat melalui DPRD disetiap akhir tahun anggaran, dan diakhir jabatan kepala pemerintah yang dilakukan secara berjenjang, yang diawali dari setiap instansi Pemda termasuk didalamnya instansi Pemerintah Dinas Kabupaten/Kota kepada Pemda. Selanjutnya Pemda membuat akuntabilitas untuk DPRD dan Pemerintah Pusat. Akuntabilitas keuangan merupakan hal didahulukan untuk menentukan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Jika akuntabilitas keuangan itu baik biasanya memiliki akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang baik pula dalam sebuah instansi pemerintah.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yaitu kepala daerah di samping menyampaikan akuntabilitas keuangan, juga menyampaikan laporan akuntabilitas kinerja dalam ukuran efisiensi dan efektivitas serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Harrie, 2020). Menurut Sofyani dan Akbar (2013) bahwa keberhasilan suatu organisasi

bergantung pada kompetensi aparatur yang berada dalam organisasi tersebut. Kompetensi merupakan kemampuan untuk mengerjakan suatu pekerjaan atau tugas berdasarkan suatu standar yang telah ditetapkan (Putri dkk., 2015). Aparatur pemerintah merupakan penyangga utama instansi dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan instansi. Informasi yang disajikan oleh instansi juga tidak lepas dari unsur manusia. Oleh karena itu dibutuhkan pengelolaan yang baik agar aparatur pemerintah dapat berkualitas dan memberikan kontribusi yang maksimal.

Kompetensi aparatur pemerintah berpengaruh terhadap baik buruknya kinerja suatu instansi. Semakin tinggi kompetensi aparatur pemerintah maka akan berpengaruh pada penerapan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah secara baik dan memadai. Menurut Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 46A Tahun 2003, kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang pegawai negeri sipil berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga pegawai negeri sipil tersebut dapat melakukan tugasnya secara profesional, efektif dan efisien. Kompetensi sebagaimana dimaksud Pasal 69 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ayat (1).

Akuntansi sektor publik memiliki peran utama untuk menyiapkan laporan keuangan sebagai salah satu bentuk pelaksanaan akuntabilitas publik (Putri, 2015). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan menjelaskan bahwa laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan

informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya (UU No.71 Tahun 2010). Dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja pemerintah atas laporan keuangan pada suatu instansi.

Ketaatan pada peraturan perundangan adalah kepatuhan seseorang dalam menaati peraturan yang telah dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mempunyai kekuatan mengikat agar dapat mengatur dan menertibkan setiap kehidupan berbangsa dan bernegara (Razi, 2017). Penerapan akuntabilitas keuangan tentunya akan mempengaruhi kinerja instansi pemerintah. Dalam rangka menciptakan pemerintahan yang baik dan akuntabel dibutuhkan salah satu indikasi yang sangat perlu diperhatikan yaitu pengembangan penerapan sistem akuntabilitas yang tepat, jelas dan nyata. Alat yang digunakan untuk melaksanakan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Laporan akuntabilitas dibuat untuk memenuhi kewajiban kepada pemerintah pusat dan pemenuhan kebutuhan informasi publik (Putri dkk., 2015). Sofyani dan Akbar (2013) mengemukakan bahwa LAKIP dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam melakukan perbaikan atas program kerja untuk tahun berikutnya.

Demi mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik di Indonesia, pemerintah telah menerbitkan suatu paket perundangan di bidang keuangan negara sekaligus sebagai landasan hukum bagi reformasi pengelolaan keuangan negara, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pelaksanaan tanggungjawab dan pengelolaan keuangan. Selain itu juga ada peraturan perundangan di bidang pelaksanaan otonomi daerah dan pengelolaan daerah. Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat utama untuk dapat mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-citanya. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat dilakukan secara berdaya guna, berhasil guna dan tepat guna. Perlunya sistem pertanggungjawaban daerah atas segala proses tindakan-tindakan yang dibuat dalam rangka tertib menuju instrumen akuntabilitas daerah.

Penelitian ini dilakukan di Badan Pengelolaan Keuangan Aceh yang mempunyai visi yaitu terwujudnya Aceh yang damai dan sejahtera melalui pemerintahan yang bersih, adil dan melayani.

<https://bpka.acehprov.go.id/halaman/visi-dan-misi>

Badan Pengelolaan Keuangan Aceh yang *mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan bidang pendapatan, anggaran, barang dan kekayaan milik Aceh, perbendaharaan, akuntansi dan pembinaan serta evaluasi anggaran kabupaten/kota sesuai peraturan perundang-undangan. Hasil evaluasi*

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) pada Badan Pengelolaan Keuangan Aceh yang dilakukan oleh Kementrian PANRB, yang memperoleh nilai SAKIP BPKA berada pada posisi BB (baik sekali) dengan nilai 77,00, yang dapat di interprestasikan terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator

Berdasarkan inkonsistensi penelitian sebelumnya maka peneliti ingin melakukan penelitian kembali. Penulis ingin menguji pengaruh kompetensi aparatur pemerintah daerah, penerapan akuntabilitas keuangan dan ketaatan pada peraturan terhadap akuntabilitas kinerja pada Badan Pengelolan Keuangan Aceh. Dimana ada banyak penanganan berbagai masalah yang dituding karena kinerja yang masih kurang atau yang masih belum memadai pada saat mereka harus membuat akuntabilitas yang baik dalam pemerintah. Kondisi ini lah yang menunjukkan kurang adanya kesadaran bagi aparatur pemerintah bahwa sistem informasi adalah aspek penting yang harus diterapkan dalam setiap instansi pemerintahan.

Berdasarkan uraian tersebut, motivasi peneliti untuk melakukan penelitian ini adalah untuk menguji **pengaruh kompetensi aparatur pemerintah daerah, penerapan akuntabilitas keuangan dan ketaatan pada peraturan terhadap akuntabilitas kinerja pada Badan Pengelolan Keuangan Aceh”**.

1.2 Masalah Penelitian

Berdasarkan paparan latar belakang masalah di atas, maka dirumuskan pertanyaan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Apakah kompetensi aparatur pemerintah daerah, penerapan akuntabilitas keuangan dan ketaatan pada peraturan berpengaruh secara simultan akuntabilitas kinerja pada Badan Pengelolaan Keuangan Aceh.
2. Apakah kompetensi aparatur pemerintah daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja pada Badan Pengelolaan Keuangan Aceh.
3. Apakah penerapan akuntabilitas keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja pada Badan Pengelolaan Keuangan Aceh
4. Apakah ketaatan pada peraturan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja pada Badan Pengelolaan Keuangan Aceh.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kompetensi aparatur pemerintah daerah, penerapan akuntabilitas keuangan dan ketaatan pada peraturan berpengaruh secara simultan terhadap akuntabilitas kinerja pada Badan Pengelolaan Keuangan Aceh.
2. Untuk mengetahui kompetensi aparatur pemerintah daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja pada Badan Pengelolaan Keuangan Aceh
3. Untuk mengetahui penerapan akuntabilitas keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja pada Badan Pengelolaan Keuangan Aceh.

4. Untuk mengetahui ketaatan pada peraturan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja pada Badan Pengelolaan Keuangan Aceh.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoretis

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat menambah pengetahuan mengenai pengaruh kompetensi aparatur pemerintah daerah, penerapan akuntabilitas keuangan dan ketaatan pada peraturan terhadap akuntabilitas kinerja semakin luas.

1.4.2 Manfaat Praktis

Bagi Badan Pengelolaan Keuangan Aceh diharapkan penelitian ini sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan mengenai pengaruh kompetensi aparatur pemerintah daerah, penerapan akuntabilitas keuangan dan ketaatan pada peraturan terhadap akuntabilitas kinerja. Dan menjadi sarana atau masukan dalam peningkatan akuntabilitas kinerja serta dapat memberikan informasi yang lengkap kepada Masyarakat.

1.5 Skop Penelitian

Penelitian ini mengambil skop bidang akuntansi dengan konsentrasi akuntansi sektor publik, dan analisis menggunakan metode analisis kuantitatif. Dengan skop penelitian terfokus pada akuntabilitas kinerja, yang lebih menitik beratkan pada pengaruh kompetensi aparatur pemerintah daerah, penerapan akuntabilitas keuangan dan ketaatan pada peraturan terhadap akuntabilitas kinerja

pada Badan Pengelolaan Keuangan Aceh yang beralamat Gedung D Kompleks Kantor Gubernur Aceh, Jl. Teuku Nyak Arief No.219, 23114.